

ABSTRAK

Perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) merupakan perilaku negatif yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyakiti individu atau kelompok secara sengaja dan berulang. Tindakan ini dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, atau intimidasi melalui berbagai platform digital seperti media sosial, surel, atau pesan instan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* di media sosial dalam perspektif perlindungan hukum bagi korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui data primer, berupa undang-undang dan putusan pengadilan, sekunder, berupa bahan pustaka seperti karya ilmiah, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan dianalisis dan tersier berupa kamus hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* di pengadilan negeri jakarta selatan dengan nomor perkara 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel dan nomor 4697 K/Pid.Sus/2023 meskipun pengaturan tindak pidana *cyberbullying* di media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan landasan hukum yang kuat, penerapan sanksi pidana dalam kasus-kasus *cyberbullying* masih menunjukkan kelemahan dalam penjatuhannya hukuman kepada pelaku. Pada putusan pertama, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan, yang artinya hukuman tersebut tidak perlu dijalani jika terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan. Sementara pada putusan kedua, meskipun hukuman lebih tegas dengan 1 tahun penjara langsung dijalani, sanksi tersebut masih jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman maksimal yang diatur dalam UU ITE. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan penerapannya, perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* mencakup aspek preventif dan represif, masih kurang optimal dalam menciptakan rasa aman bagi korban. Kondisi ini memperlihatkan perlunya peningkatan efektivitas perlindungan hukum dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan maksimal bagi korban.

Kata Kunci : Cyberbullying, Perlindungan Hukum, UU ITE, Penegakan Hukum, Media Sosial

ABSTRACT

Cyberbullying is a negative behavior that utilizes information and communication technology to intentionally and repeatedly harm individuals or groups. This action can be in the form of insults, defamation, threats, or intimidation through various digital platforms such as social media, email, or instant messaging. This study aims to analyze the legal regulations on cyberbullying crimes on social media from the perspective of legal protection for victims. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. Data were obtained through primary data, in the form of laws and court decisions, secondary, in the form of library materials such as scientific works, articles and documents related to the research and analyzed and tertiary in the form of legal dictionaries that were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that legal protection for victims of cyberbullying in the South Jakarta District Court with case number 172/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel and number 4697 K/Pid.Sus/2023, although the regulation of cyberbullying crimes on social media is regulated in Law Number 19 of 2016, which is an amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) has provided a strong legal basis, the application of criminal sanctions in cyberbullying cases still shows weaknesses in sentencing perpetrators. In the first verdict, the defendant was only sentenced to 6 months in prison with a probationary period, which means that the sentence does not need to be served if the defendant does not commit other crimes during the probationary period. Meanwhile, in the second verdict, although the sentence is stricter with 1 year in prison immediately served, the sanction is still much lighter compared to the maximum sentence stipulated in the ITE Law. This shows a gap between legal regulations and their implementation, legal protection for victims of cyberbullying includes preventive and repressive aspects, still less than optimal in creating a sense of security for victims. This condition shows the need for increased effectiveness of legal protection and stricter law enforcement to provide a deterrent effect on perpetrators and maximum protection for victims.

Keywords: Cyberbullying, Legal Protection, ITE Law, Law Enforcement, Social Media